

20
21



DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

LKIP TW II 2021

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TRIWULAN II
2021



KATA PENGANTAR

Tujuan utama dari perencanaan yang baik adalah rendahnya tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh aktifitas transportasi dan angkutan jalan. Berbagai permasalahan yang muncul dalam aktifitas transportasi dan angkutan jalan diakibatkan oleh berbagai sektor, yang meliputi Manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan atau mungkin sistem yang belum mendukung.

Untuk itu Direktorat Sarana Transportasi Jalan yang mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan keselamatan transportasi jalan. Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan lebih difokuskan pada peningkatan sumber daya manusia di bidang keselamatan transportasi dan angkutan jalan, peningkatan kepedulian masyarakat dalam hal keselamatan transportasi dan angkutan jalan, berbagai monitoring yang berkaitan dengan kualitas sarana dan prasarana transportasi dan angkutan jalan.

Laporan LKIP TW II ini merupakan salah satu tanggungjawab dari Direktorat Sarana Transportasi Jalan dalam hal transparansi baik finansial atau nonfinansial. Berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan di laporkan secara rinci. Sehingga dengan adanya laporan LKIP TW II ini akan diketahui sejauh mana penanganan kinerja bidang sarana dan keselamatan

transportasi dan angkutan jalan yang telah dilakukan oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan. Tentu kami tidak bekerja sendiri dalam penanganan bidang sarana dan keselamatan transportasi dan angkutan jalan. Ada berbagai pihak yang turut kami sertakan baik secara langsung atau pemikirannya. Besar harapan kami bahwa laporan ini akan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan direktorat ini.

Terima kasih

Jakarta, 13 Juli 2021

DIREKTUR SARANA TRANSPORTASI JALAN



Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, ATD, MM, IPM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670608 199003 1 00

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan Tahun 2021 Triwulan II yang merupakan tolak ukur keberhasilan maupun kurang berhasil Direktorat Sarana Transportasi Jalan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama tahun anggaran 2021. Pengukuran kinerja yang berbasis pada output maupun outcome merupakan hal yang sangat penting dan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Direktorat Sarana Transportasi Jalan.

Laporan Kinerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan menggambarkan secara transparan pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2021 dikaitkan dengan upaya-upaya stratejik dan operasional yang telah dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran stratejiknya dalam kerangka pemenuhan visi misi yang telah ditetapkan.

Penyusunan LKIP Direktorat Sarana Transportasi Jalan Tahun 2021 Triwulan I juga merupakan salah satu perwujudan tekad dari Direktorat Sarana Transportasi Jalan untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Direktorat Sarana Transportasi Jalan didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance*, sebagai langkah tindak lanjut Inpres nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan pelaksanaan lebih lanjut TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DIREKTORAT SARANA TRANSPORTASI JALAN

Adapun penjelasan kedudukan, tugas dan fungsi Direktorat Sarana Transportasi Jalan adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan Direktorat Sarana Transportasi Jalan

Direktorat Sarana Transportasi Jalan adalah salah satu unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian

Perhubungan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

2. Tugas Direktorat Sarana Transportasi Jalan

Berdasar PM No 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan bahwa Direktorat Sarana Transportasi Jalan Direktorat Sarana Transportasi Jalan isi.

3. Fungsi Direktorat Sarana Transportasi Jalan

Fungsi Direktorat Sarana Transportasi Jalan berdasarkan PM No. 122 tahun 2018 adalah :

1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang uji tipe dan uji berkala kendaraan bermotor, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan;
 2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang uji tipe, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan;
 3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang uji tipe dan uji berkala kendaraan bermotor, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan;
 4. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, dan supervisi di bidang uji tipe dan uji berkala kendaraan bermotor, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan;
 5. penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang uji tipe dan uji berkala kendaraan bermotor, manajemen keselamatan, serta promosi dan kemitraan keselamatan transportasi jalan; dan
 6. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.
- ## 4. Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan

Struktur Organisasi Direktorat Sarana Transportasi Jalan berdasarkan PM No. 122 tahun 2018, terdiri dari :

- a) Subdirektorat Uji Tipe Kendaraan Bermotor;
- b) Subdirektorat Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- c) Subdirektorat Manajemen Keselamatan;
- d) Subdirektorat Promosi dan Kemitraan Keselamatan; dan
- e) Subbagian Tata Usaha.

Tugas pokok dan fungsi masing-masing Sub Direktorat adalah sebagai berikut:

a. Sub Direktorat Uji Tipe Kendaraan Bermotor

- 1) Tugas Sub Direktorat Uji Tipe Kendaraan Bermotor:

Subdirektorat Uji Tipe Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang uji tipe kendaraan bermotor..

- 2) Fungsi Sub Direktorat Uji Tipe Kendaraan Bermotor:

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengujian, sertifikasi dan registrasi, pengesahan varian, rancang bangun dan rekayasa, ambang batas laik jalan pengujian, kompetensi dan sertifikasi tenaga penguji tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa, serta akreditasi bengkel karoseri;
- b) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengujian, sertifikasi dan registrasi, pengesahan varian, rancang bangun dan rekayasa, ambang batas laik jalan pengujian, kompetensi dan sertifikasi tenaga penguji tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa, serta akreditasi bengkel karoseri;
- c) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengujian, sertifikasi dan registrasi, pengesahan varian, rancang bangun dan rekayasa, ambang batas laik jalan pengujian, kompetensi

dan sertifikasi tenaga penguji tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa, serta akreditasi bengkel karoseri;

- d) penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengujian, sertifikasi dan registrasi, pengesahan varian, rancang bangun dan rekayasa, ambang batas laik jalan pengujian, kompetensi dan sertifikasi tenaga penguji tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa, serta akreditasi bengkel karoseri;
- e) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian, sertifikasi dan registrasi, pengesahan varian, rancang bangun dan rekayasa, ambang batas laik jalan pengujian, kompetensi dan sertifikasi tenaga penguji tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa, serta akreditasi bengkel karoseri.

3) Sub Direktorat Uji Tipe Kendaraan Bermotor, terdiri dari :

- a) Seksi Sertifikasi Tipe Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian, penentuan ambang batas laik jalan pengujian, pengesahan varian, sertifikasi, registrasi, serta kompetensi dan sertifikasi tenaga penguji tipe kendaraan bermotor.
- b) Seksi Rancang Bangun Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor, pengesahan rancang bangun dan rekayasa tipe kendaraan bermotor, serta akreditasi bengkel karoseri.

b. Sub Direktorat Uji Berkala Kendaraan Bermotor

1) Tugas Sub Direktorat Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah :

Subdirektorat Uji Berkala Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang uji berkala kendaraan bermotor.

2) Fungsi Sub Direktorat Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah :

a) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitas pengujian berkala, kalibrasi peralatan uji berkala, penentuan ambang batas laik jalan pengujian berkala, spesifikasi teknis bukti lulus uji berkala, serta standar teknis, pelayanan, penetapan dan akreditasi unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor, pengelolaan data dan informasi, kompetensi dan sertifikasi tenaga penguji berkala dan tenaga kalibrasi peralatan uji berkala kendaraan bermotor, penetapan perusahaan pencetak bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor, serta bantuan teknis bidang uji berkala kendaraan bermotor;

b) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas pengujian berkala, kalibrasi peralatan uji berkala, penentuan ambang batas laik jalan pengujian berkala, spesifikasi teknis bukti lulus uji berkala, serta standar teknis, pelayanan, penetapan dan akreditasi unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor, pengelolaan data dan informasi, kompetensi dan sertifikasi tenaga penguji berkala dan tenaga kalibrasi peralatan uji berkala kendaraan bermotor, penetapan perusahaan pencetak bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor, serta bantuan teknis bidang uji berkala kendaraan bermotor;

c) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang fasilitas pengujian berkala, kalibrasi peralatan uji berkala, penentuan ambang batas laik jalan pengujian berkala, spesifikasi teknis bukti lulus uji berkala, serta standar teknis, pelayanan,

penetapan dan akreditasi unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor, pengelolaan data dan informasi, kompetensi dan sertifikasi tenaga penguji berkala dan tenaga kalibrasi peralatan uji berkala kendaraan bermotor, penetapan perusahaan pencetak bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor, serta bantuan teknis bidang uji berkala kendaraan bermotor;

- d) penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitas pengujian berkala, kalibrasi peralatan uji berkala, penentuan ambang batas laik jalan pengujian berkala, spesifikasi teknis bukti lulus uji berkala, serta standar teknis, pelayanan, penetapan dan akreditasi unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor, pengelolaan data dan informasi, kompetensi dan sertifikasi tenaga penguji berkala dan tenaga kalibrasi peralatan uji berkala kendaraan bermotor, penetapan perusahaan pencetak bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor, serta bantuan teknis bidang uji berkala kendaraan bermotor; dan
- e) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas pengujian berkala, kalibrasi peralatan uji berkala, penentuan ambang batas laik jalan pengujian berkala, spesifikasi teknis bukti lulus uji berkala, serta standar teknis, pelayanan, penetapan dan akreditasi unit pelaksana pengujian berkala kendaraan bermotor, pengelolaan data dan informasi, kompetensi dan sertifikasi tenaga penguji berkala dan tenaga kalibrasi peralatan uji berkala kendaraan bermotor, penetapan perusahaan pencetak bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor, serta bantuan teknis bidang uji berkala kendaraan bermotor.

3) Subdirektorat Uji Berkala Kendaraan Bermotor terdiri atas:

- a) Seksi Fasilitas Pengujian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas pengujian berkala, standar teknis, pelayanan, penetapan dan akreditasi unit pelaksana pengujian

berkala kendaraan bermotor, kalibrasi peralatan uji berkala kendaraan bermotor, pengelolaan data dan informasi, serta bantuan teknis bidang uji berkala kendaraan bermotor.

- b) Seksi Sertifikasi Penguji mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kompetensi dan sertifikasi tenaga penguji berkala dan tenaga kalibrasi peralatan uji berkala, penentuan ambang batas laik jalan pengujian berkala, spesifikasi teknis bukti lulus uji berkala, serta penetapan perusahaan pencetak bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.

c. Sub Direktorat Manajemen Keselamatan

- 1) Tugas Sub Direktorat Manajemen Keselamatan:

Subdirektorat Manajemen Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

- 2) Fungsi Sub Direktorat Manajemen Keselamatan:

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana dan program pengembangan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sistem manajemen keselamatan angkutan umum, kualifikasi asesor sistem manajemen keselamatan, manajemen kecepatan, serta pengelolaan data dan informasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana dan program pengembangan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sistem manajemen keselamatan angkutan umum, kualifikasi asesor sistem manajemen keselamatan, manajemen kecepatan, serta pengelolaan data dan informasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;

- c) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rencana dan program pengembangan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sistem manajemen keselamatan angkutan umum, kualifikasi asesor sistem manajemen keselamatan, manajemen kecepatan, serta pengelolaan data dan informasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d) penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rencana dan program pengembangan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sistem manajemen keselamatan angkutan umum, kualifikasi asesor sistem manajemen keselamatan, manajemen kecepatan, serta pengelolaan data dan informasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - e) penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang rencana dan program pengembangan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sistem manajemen keselamatan angkutan umum, kualifikasi asesor sistem manajemen keselamatan, manajemen kecepatan, serta pengelolaan data dan informasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan
- 3) Sub Direktorat Manajemen Keselamatan, terdiri dari :
- a) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rencana umum keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, manajemen kecepatan, serta penetapan kualifikasi asesor sistem manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
 - b) Seksi Pengembangan Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang program

pengembangan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sistem manajemen keselamatan angkutan umum, serta pengelolaan data dan informasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

d. Sub Direktorat Promosi dan Kemitraan Keselamatan

1) Tugas Sub Direktorat Promosi dan Kemitraan Keselamatan

Subdirektorat Promosi dan Kemitraan Keselamatan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

2) Fungsi Sub Direktorat Promosi dan Kemitraan Keselamatan

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang promosi, kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat, sosialisasi, publikasi, penyuluhan, pengelolaan data dan informasi, dan manajemen kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pembinaan awak kendaraan angkutan umum;
- b) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi, kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat, sosialisasi, publikasi, penyuluhan, pengelolaan data dan informasi, dan manajemen kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pembinaan awak kendaraan angkutan umum;
- c) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi, kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat, sosialisasi, publikasi, penyuluhan, pengelolaan data dan informasi, dan manajemen kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pembinaan awak kendaraan angkutan umum;
- d) penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi, kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat, sosialisasi, publikasi, penyuluhan, pengelolaan data

dan informasi, dan manajemen kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pembinaan awak kendaraan angkutan umum; dan

- e) penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi, kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat, sosialisasi, publikasi, penyuluhan, pengelolaan data dan informasi, dan manajemen kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pembinaan awak kendaraan angkutan umum.

3) Sub Direktorat Promosi dan Kemitraan Keselamatan, terdiri dari :


- a. Seksi Promosi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang promosi, sosialisasi, publikasi, penyuluhan, serta manajemen kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. Seksi Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat, pengelolaan data dan informasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, serta pembinaan awak kendaraan angkutan umum.



Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi Direktorat Sarana Transportasi Jalan

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Direktorat Sarana Transportasi Jalan memiliki 173 pegawai dengan rincian 71 orang pegawai PNS, 9 orang CPNS dan 93 orang pegawai honorer dan pengemudi dengan komposisi berdasarkan subdit dan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :



D. Perjanjian Kinerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan Tahun 2021

Tabel 1.2

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Direktorat Sarana Transportasi Jalan

NO	Sasaran / Program	Indikator Kinerja		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi	1.	Rasio kejadian kecelakaan transportasi jalan (AKAP dan Angkutan Perintis di Jalan) per 10.000 keberangkatan	Persen	0,019
2.	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	2.	Jumlah perusahaan AKAP, Angkutan Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan	Perusahaan	30
		3.	Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional	Lokasi	75
		4.	Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	39.000
		5.	Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	Persen	52
		6.	Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	Dokumen	22

NO	Sasaran / Program	Indikator Kinerja		Satuan	Target
		7.	Jumlah Draf Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	Draf	9
		8.	Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor	Sertifikat	650
		9.	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	Orang	1.393
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	10.	Jumlah Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Kegiatan	42

Jumlah Anggaran pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebesar Rp. 181.567.238.000.

Tabel 1.3
Perjanjian Kinerja & Renstra Tahun 2021
Direktorat Sarana Transportasi Jalan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	RENSTRA		PK	
			TARGET	SATUAN	TARGET	SATUAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Transportasi	Rasio kejadian kecelakaan transportasi jalan (AKAP dan Angkutan Perintis di Jalan) per 10.000 keberangkatan	0.19	Persen	0.19	Persen

2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Transportasi Darat	Jumlah perusahaan AKAP, Angkutan Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan	60	Perusahaan	30	Perusahaan
3		Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional	91	Lokasi	75	Lokasi
4		Jumlah ketersediaan taman edukatif	4	Lokasi	0	Lokasi
5		Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	39000	Orang	39000	Orang
6		Jumlah fasilitas pengujian kendaraan bermotor yang sesuai standar internasional (UN-ECE)	6	Unit	0	Unit
7		Presentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor	52	Persen	52	Persen
8		Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan	22	Dokumen	22	Dokumen

		Keselamatan Transportasi Jalan				
9		Jumlah Draf Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	11	Draf	9	Draf
10		Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor	623	Sertifikat	650	Sertifikat
11		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	1,393	Orang	1,393	Orang
12	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Jumlah Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	86	Nilai	42	Kegiatan

BAB II

CAPAIAN KINERJA TRIWULANAN

A. Tahapan Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dikaitkan dengan sejauhmana organisasi tersebut telah melakukan upaya-upaya strategis dan operasional untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam rangka pemenuhan visi dan misinya.

Mekanisme pengelolaan kinerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan melalui aplikasi *E-performance* dimulai dari target-target yang telah ditetapkan dalam PK yang kemudian dilakukan pengukuran dan pelaporan, monitoring dan evaluasi secara berkala melalui aplikasi *E-Performance* yang berbasis web. Pelaksanaan pengelolaan pengukuran kinerja dilakukan sepanjang tahun yang meliputi proses penginputan, validasi, dan pelaporan secara berkala setiap awal bulan.

1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Metode Pengukuran

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja prosentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

1) Prosentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

2) Rata-rata nilai capaian IK terhadap Sasaran

$$= \frac{\text{Total jumlah realisasi IK dalam Sasaran a}}{\text{Total jumlah rencana/target IK dalam Sasaran a}} \times 100 \%$$

3) Rata-rata nilai capaian seluruh IK yang dilaksanakan

$$= \frac{\text{Total jumlah realisasi IK}}{\text{Total jumlah rencana/target IK}} \times 100 \%$$

Pengukuran Kinerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan Tahun 2021 hasil pengukuran kinerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja yang berdasarkan pendekatan capaian kinerja dan realisasi anggaran. Dan bertujuan untuk mewujudkan dua sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan Tahun 2021.

B. Capaian Kinerja Organisasi

Dari hasil pengukuran kinerja, dengan menggunakan perbandingan antara target kinerja dengan capaian Direktorat Sarana Transportasi Jalan maka di peroleh data capaian kinerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan adalah Sebesar 11,19 %. Nilai Tersebut berasal dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja sebagaimana tampak pada table tersebut.

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	SATUAN	TRIWULAN I					
					TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET PROGNOSA KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN	CAPAIAN KEUANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = (7) / (6)	(9)	(10)	(11) = (10) / (9)
CAPAIAN SASARAN PERTAMA (1)							0 %			
1	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Transportasi	Rasio kejadian kecelakaan transportasi jalan (AKAP dan Angkutan Perintis di Jalan) per 10.000 keberangkatan	0.19	Persen	-			217,826,000	171,526,000	78.74%

CAPAIAN SASARAN KEDUA (2)							31,18 %			
2	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Transportasi Darat	Jumlah perusahaan AKAP, Angkutan Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan	30.00	Perusahaan	-	15.00	50.00%	164,567,440	183,493,440	111.50%
3		Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan	75.00	Lokasi	-		-	237,305,955	190,305,955	80.19%

		di Jalan Nasional								
4		Jumlah Masyarakat Yang Tersosialisasi Tentang Keselamatan Transportasi Jalan	39,000.00	Orang	-	3,413.00	8.75%	1,106,808,450	1,106,808,450	100.00%
5		Presentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor	52.00	Persen	-	59.22	113.88%	987,730,147	1,045,662,947	105.87%
6		Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan	22.00	Dokumen	-	-	-	1,014,719,520	1,014,719,520	100.00%

		Keselamatan Transportasi Jalan								
7		Jumlah Draf Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan	9.00	Draf	2.00	3.00	33.33%	546,185,400	708,971,900	129.80%
8		Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor	650.00	Sertifikat	-	-	-	-	-	0.00%
9		Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas SDM,	1,393.00	Orang	-	605.00	43.43%	1,336,999,128	1,448,687,828	108.35%

		Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan								
CAPAIAN SASARAN KETIGA (3)							2,38 %			
10	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Jumlah Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	42.00	Kegiatan	-	1.00	2.38%	12,414,790,916	17,357,730,550	139.81%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Program							11,19%			
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Program							25,18 %			

IKP1 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan

Rasio kecelakaan transportasi jalan per 10.000 keberangkatan merupakan jumlah kecelakaan pada tahun (n) per 10.000 keberangkatan angkutan umum di jalan. Adapun angkutan umum di jalan terdiri dari layanan Angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP) dan Angkutan Perintis di Jalan yang disubsidi APBN.

Untuk menghitung Indikator Kinerja Program Rasio Kejadian Kecelakaan transportasi jalan per 10.000 keberangkatan digunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Jumlah Kecelakaan yang melibatkan AKAP dan / atau Angkutan Perintis di Jalan pada Tahun (n)}}{\text{Jumlah keberangkatan perjalanan AKAP dan / atau Angkutan Perintis di Jalan pada Tahun (n)}} \times 10.000 \text{ Keberangkatan}$$

Keterangan:

1. Data keberangkatan (ritase) angkutan umum di jalan didapatkan melalui data realisasi keberangkatan di terminal dan realisasi penyelenggaraan subsidi keperintisan angkutan jalan pada tahun (n). Sedangkan, data kecelakaan yang melibatkan angkutan umum di jalan didapatkan melalui pencatatan yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Kementerian Perhubungan;
2. Data kecelakaan yang melibatkan AKAP adalah data kecelakaan yang menonjol.

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi Perjanjian Kinerja Ditjen Hubdat Tahun 2021

Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 keberangkatan tahun 2021 TW II sebesar 0,024342. Jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebesar 0,019 maka capaian kinerja mencapai 71,9% Pencapaian ini digambarkan pada Grafik Capaian IKP Rasio Kejadian Kecelakaan AKAP.

Gambar Grafik Capaian IKP Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan Tahun 2021 TW II



Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Pada periode Triwulan I untuk rasio kejadian kecelakaan transportasi Jalan data belum ada laporan yang dipublikasikan terkait dengan kejadian kecelakaan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) sehingga capaian keberhasilan Indikator Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan Triwulan I sebesar 200%. Sedangkan pada periode Triwulan II berdasarkan data dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) kecelakaan yang melibatkan

kendaraan bus AKAP dan bus Perintis adalah sebanyak 4 (empat) kejadian, sebagai berikut:

1. Kecelakaan lintas dan angkutan jalan mobil bus PO. Sudiro Tungga Jaya di Jalan Tol Pejagan –Pemalang KM 292, Jawa Tengah tanggal 9 Januari 2021;
2. Kecelakaan lintas dan angkutan jalan mobil bus Arimbi terbakar di Jalan Tol Tangerang - Merak, Banten, tanggal 11 Januari 2021;
3. Kecelakaan lintas dan angkutan jalan tabrakan mini bus BK 1697 QV dengan bus BK 7091 TL di Jalan Lintas Medan – Pematang Siantar KM 89-90, Desa Naga Kesiangan, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Serdang Bedagai, Sumatera Utara pada tanggal 21 Februari 2021;
4. Kecelakaan lintas dan angkutan jalan mobil bus B 7314 NGA terguling di Jalan Raya Palembang - Jambi, Kec. Bayung Lencir, Kab. Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, tanggal 27 Mei 2021.

Jumlah keberangkatan bus di terminal tipe A dan realisasi penyelenggaraan subsidi angkutan keperintisan pada periode Januari sampai dengan Juni (TW II) Tahun 2021 sebanyak 1.643.281 keberangkatan dengan rincian jumlah keberangkatan Bus AKAP periode Januari – Juni 2021 sebanyak 1.514.764 keberangkatan dan jumlah keberangkatan Bus Perintis sebanyak 128.517 keberangkatan. Terdapat penurunan jumlah keberangkatan Bus AKAP pada periode April – Juni dibandingkan dengan periode Januari – Maret yang disebabkan karena pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap demand penumpang dan keberangkatan bus AKAP.

Sehingga, Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Rasio Kejadian Kecelakaan} = \frac{4}{1.643.281} \times 10.000 \text{ keber.} = 0,024342$$

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan tahun 2021 TW II terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(0,019 - (0,024342 - 0,019))}{0,019} \times 100\% = 71,9\%$$

Keberhasilan/kegagalan tercapainya indikator Persentase Rasio kejadian kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan antara lain dengan dilaksanakannya rampchek angkutan umum (AKAP), serta pelaksanaan monitoring dan pembinaan sistem manajemen keselamatan pada perusahaan angkutan umum, serta didukung oleh peningkatan mutu dengan tetap menerapkan standar pelayanan minimal sesuai ketentuan sehingga dapat menurunkan tingkat kejadian kecelakaan pada AKAP, Pariwisata, dan Perintis.

Kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator diatas adalah dengan melakukan kegiatan Monitoring Keselamatan Transportasi Jalan, Pembekalan dan pendampingan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, dan Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan disiplin Pengemudi Angkutan Pariwisata dan AKAP, dalam rangka menurunkan angka kecelakaan pada AKAP dan pariwisata.

Adapun anggaran terkait Rasio kejadian kecelakaan Transportasi Jalan per 10.000 Keberangkatan tahun 2021 yaitu senilai Rp650.000.000,- dan sampai dengan akhir Juni 2021 realisasi anggaran sebesar Rp186.146.000,- atau 28,6%.

Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu salah satunya dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Pada Perusahaan Angkutan Umum baik

Angkutan Orang maupun Barang Berbahaya Beracun (B3) dan melanjutkan kegiatan-kegiatan rutin yang sudah dilakukan selama ini untuk menurunkan angka kecelakaan AKAP, antara lain:

1. Melakukan Pelatihan Kompetensi Inspektur dan Auditor Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum, dengan mengikut sertakan 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat;
2. Melaksanakan Pembekalan dan pendampingan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, baik AKAP/Pariwisata maupun Angkutan Barang Khusus (B3);
3. Melakukan Monitoring Pembinaan Angkutan Umum Akap/Pariwisata maupun Angkutan Barang (B3);
4. Melaksanakan Bimbingan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum, dengan mengikut sertakan 25 (dua puluh lima) Balai Pengelola Transportasi Darat dan staf kompeten dari Direktorat Angkutan Jalan;
5. Melaksanakan Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan disiplin Pengemudi Angkutan Pariwisata dan AKAP, dalam rangka menurunkan angka kecelakaan pada AKAP dan pariwisata;
6. Melaksanakan Training Of Trainer (TOT) Sistem Manajemen Angkutan Umum Perusahaan Angkutan Umum (SMK PAU) dalam rangka meningkatkan Kompetensi SDM Penilai SMK PAU.

IKK 2. Jumlah perusahaan AKAP, Angkutan Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan

Sistem Manajemen Keselamatan angkutan umum adalah bagian dari manajemen perusahaan yang berupa suatu tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola risiko kecelakaan.


Untuk menghitung capaian indikator Jumlah perusahaan AKAP, Angkutan Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan digunakan rumus sebagai berikut:

IKK 2 = Jumlah Perusahaan AKAP yang menerapkan SMK pada tahun (n)

IKK 2 = 15 Perusahaan

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan Tahun 2021

Capaian Jumlah perusahaan AKAP, Angkutan Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan tahun 2021 pada periode TW II adalah sebanyak 15 perusahaan angkutan umum yang telah menerapkan SMK pada perusahaannya. Jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebanyak 30 perusahaan maka capaian kinerja mencapai 50,00% Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.3**. Grafik Capaian IKK2 Jumlah perusahaan AKAP, Angkutan Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan tahun 2021



Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Jumlah perusahaan AKAP, Angkutan Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan tahun 2021 adalah sebanyak 15 perusahaan angkutan umum yang telah menerapkan SMK. Data ini didapatkan dari hasil penilaian dokumen SMK oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan kepada 32 perusahaan angkutan umum yang mengajukan dokumen SMK untuk dinilai. Dari 32 perusahaan tersebut yang mendapatkan nilai Lulus "Sangat Baik" sebanyak 15 perusahaan, Adapun sebanyak 17 perusahaan dinyatakan Tidak Lulus.

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Jumlah perusahaan AKAP, Angkutan Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = (15/30) \times 100\% = 50,00 \%$$

Keberhasilan tercapainya indikator Jumlah perusahaan AKAP, Angkutan Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat yang menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan tahun 2021 antara lain dengan dilaksanakannya monitoring dan pelaksanaan pembinaan teknis sistem manajemen keselamatan pada perusahaan angkutan umum.

Kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator diatas adalah dengan melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Monitoring Pembinaan Keselamatan Angkutan Umum (Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan)
2. Pembekalan Penyusunan Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan Angkutan Umum

3. Bimbingan Teknis Pembinaan Perusahaan Angkutan Umum

Adapun anggaran terkait indikator Jumlah perusahaan AKAP, Angkutan Pariwisata, ALBN, Angkutan B3, dan Angkutan Alat Berat adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Persentase
Monitoring Pembinaan Keselamatan Angkutan Umum (Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan)	Rp. 500.000.000	Rp. 0,-	Rp. 48.925.000	9,7%
Pembinaan Teknis Penyusunan Dokumen SMK Perusahaan Angkutan Umum	Rp. 500.000.000	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0%
Pembinaan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK-PAU)	Rp. 500.000.000	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0%

Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu salah satunya dengan mengadakan Kegiatan Pembinaan Teknis Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK-PAU) dan Pembinaan Teknis Penyusunan Dokumen SMK Perusahaan Angkutan Umum kepada perusahaan angkutan umum dalam Menyusun dan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan pada perusahaan angkutan umum.

IKK 3. Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional

Zona Selamat Sekolah (ZOSS) adalah bagian dari kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa kegiatan pemberian prioritas Keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki pada kawasan sekolah.

Rute Aman Selamat Sekolah (RASS) adalah bagian kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas berupa penyediaan sarana dan prasarana angkutan dengan pengendalian lalu lintas dan penggunaan jaringan jalan, serta penggunaan sarana dan prasarana angkutan sungai danau dari lokasi permukiman menuju sekolah.

Batas kecepatan adalah aturan yang sifatnya umum dan/atau khusus untuk membatasi kecepatan yang lebih rendah karena alasan keramaian, disekitar sekolah, banyaknya kegiatan di sekitar jalan, penghematan energi ataupun karena alasan geometrik jalan

Jumlah fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan adalah jumlah fasilitas keselamatan yang telah terbangun di jalan nasional sesuai ketentuan yang berlaku. Pembangunan Zoss, RASS dan implementasi batas kecepatan dilakukan oleh BPTD dan untuk pembinaan serta pengawasan dilakukan oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan.

Untuk menghitung capaian indikator Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional digunakan rumus sebagai berikut:

IKK 3 = Jumlah kumulatif pembangunan fasilitas keselamatan ZoSS,RASS dan Batas Kecepatan di Jalan nasional samapi dengan tahun ke n

Catt. Baseline Tahun 2019 dengan Jumlah Total pembangunan sebanyak 45 Lokasi


IKK 3 = Jumlah 2020 + Realisasi Tahun 2021 Triwulan I

IKK 3 = 55 + 4 = 59

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Triwulan II

Capaian Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional dari hasil monitoring pembangunan ZoSS, RASS dan implementasi batas kecepatan yang dilaksanakan oleh BPTD pada tahun 2021 pada triwulan II masih dalam tahap pelaksanaan pekerjaan dan ada 4 lokasi yang sudah dilaksanakan.

sehingga pembangunan ZoSS, RASS dan implementasi batas kecepatan sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 59 lokasi (55+4) . Jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebanyak 75 lokasi maka pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.5**. Grafik Capaian IKK3 Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional tahun 2021



Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Jumlah fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan yang telah terbangun sampai dengan tahun 2021 triwulan II adalah sebanyak 59 lokasi

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Jumlah fasilitas keselamatan ZoSS, RASS dan batas kecepatan yang telah terbangun di jalan nasional tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = (59/75) \times 100\% = 78,66 \%$$

capaian Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional tahun 2021 sebesar 78,66% dari target PK 2021 hal ini dikarenakan proses pembanguna ZoSS RASS pada BPTD masih dalam tahap proses pelaksanaan pembaangunan

Kegiatan yang sudah dilakukan untuk mendukung tercapainya indikator diatas adalah dengan melakukan kegiatan Monitoring ZoSS, RASS, Taman Edukasi dan Implementasi Batas Kecepatan

Adapun anggaran terkait indikator Jumlah Ketersediaan Fasilitas Keselamatan ZoSS, RASS dan Batas Kecepatan di Jalan Nasional tahun 2021 yaitu senilai Rp 500.000.000,- dan sampai dengan Tahun 2021 triwulan II telah terealisasi sebanyak Rp 73.729.000,- atau 14,74%.

Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu salah satunya dengan meningkatkan peran aktif BPTD untuk melakukan inventarisasi lokasi pembangunan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan serta melaksanakan bimbingan teknis terkait dengan pembangunan ZoSS, RASS, dan Batas Kecepatan kepada BPTD.

IKK 4. Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan

Sosialisasi keselamatan transportasi jalan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang keselamatan transportasi jalan kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan dalam bertransportasi.


Jumlah Masyarakat yang tersosialisasi adalah jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi keselamatan transportasi jalan melalui kegiatan Pekan Nasional Keselamatan Jalan yang diselenggarakan di Direktorat Sarana Transportasi Jalan dan BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat).

Untuk menghitung capaian indikator Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan digunakan rumus sebagai berikut:

IKK 4 = jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan pada tahun n

a. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Triwulan II

Pada triwulan II Capaian Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan adalah 3.413 orang Jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebanyak 39.000 orang maka pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.7**. Grafik Capaian IKK4 Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan tahun 2021.



Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan pada tahun 2021 triwulan II adalah sebanyak 3.415 orang hal ini didapatkan dari hasil pelaksanaan kegiatan kick off Pekan Nasional Keselamatan Jalan. Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan tahun 2021 triwulan II terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{3415}{39.000} \times 100 \% = 8,75 \%$$

Adapun anggaran terkait indikator Jumlah masyarakat yang tersosialisasi tentang keselamatan transportasi jalan tahun 2021 yaitu senilai Rp 4.000.000.000,- dan sampai dengan Tahun 2021 triwulan II telah terealisasi sebanyak Rp 94.766.000,- atau 2,36%.

Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang diharapkan sosialisasi keselamatan tidak hanya melalui kegiatan pekan keselamatan jalan saja, namun dapat dilakukan dengan sosialisasi keselamatan melalui media sosial yang dapat menjangkau masyarakat lebih banyak.

IKK 5. Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor

Standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pemberian akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan persentase jumlah kumulatif Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik pemerintah daerah maupun swasta sampai dengan tahun ke n

dibandingkan dengan jumlah kabupaten kota seluruh Indonesia dan jumlah Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) milik swasta.

Untuk menghitung capaian indikator Presentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor digunakan rumus sebagai berikut:


$$IKK 5 = \frac{\text{Jumlah UPUBKB Pemda dan Swasta (APM) yang lulus akreditasi sampai dengan tahun } n}{\text{Jumlah Pemda dan UPUBKB Swasta (APM)}} \times 100\%$$

Dari jumlah kabupaten dan kota serta pengujian swasta yang ada sebanyak 515 Kab/Kota sedangkan Jumlah kumulatif Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang telah terakreditasi baik milik pemerintah daerah maupun swasta sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 305 UPUBKB sehingga Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor pada tahun 2021 triwulan II adalah sebagai berikut :

$$IKK 5 = \frac{305}{515} \times 100\% = 59,22 \%$$

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Capaian Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor pada tahun 2021 triwulan II adalah 59,22% Jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebanyak 59,22% maka pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.9**. Grafik Capaian IKK5 Presentase Standarisasi Pengujian Kendaraan Bermotor transportasi jalan tahun 2021.



Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor pada tahun 2021 triwulan II adalah 59,22%, keberhasilan capaian Indikator Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = (59,22/52) \times 100\% = 113,88 \%$$

capaian Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor tahun 2021 triwulan II sebesar 113,88% dari target PK 2021. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan diantaranya adalah pelaksanaan akreditasi UPUPKB, Sosialisasi penggunaan BLU-e, monitoring UPUBKB sehingga mendorong pemerintah daerah untuk mengajukan akreditasi UPUBKB.

Adapun anggaran terkait indikator Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor tahun 2021 sebagai berikut :

Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Persentase
Pengadaan Secure Access Module (SAM)	Rp.200.000,000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0%
Pencetakan Sertifikat Kompetensi dan tanda kualifikasi penguji berkala kendaraan bermotor	Rp.180.000,000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0%
Perawatan dan Pengkalibrasian Alat kalibrasi	Rp.800.000,000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0%
Pencetakan Sertifikat Kalibrasi, Stiker Tanda Kalibrasi dan Sertifikat Akreditasi	Rp.180.000,000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0%
Pencetakan Bukti Lulus Uji Berkala	Rp.39.600.000,000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0%
Akreditasi UPUBKB	Rp. 1.000.000,000,-	Rp. 0,-	Rp. 734,641,614	73.46%
Monitoring dan Evaluasi UPUBKB	Rp. 950.000,000,-	Rp. 0,-	Rp. 187,763,833	19.76%

Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan dapat dilakukan pendampingan dan pemberian bantuan teknis kepada UPUBKB yang belum terakreditasi sehingga dapat mendorong pemerintah daerah memenuhi standar pengujian berkala kendaraannya.

IKK 6. Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan

Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan adalah jumlah kegiatan studi yang dilaksanakan oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan.

Untuk menghitung capaian indikator Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKK 6} = \text{Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan pada tahun } n$$

Pada tahun 2021 Direktorat Sarana Transportasi Jalan kegiatan studi atau penyusunan dokumen teknis masih dalam tahap penyusunan dokumen studi (tahap laporan pendahuluan)

Sehingga capaian IKK 6 adalah sebagai berikut

$$\text{IKK 6} = 0 \text{ Dokumen}$$

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Capaian Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2021 triwulan II sebesar 0 jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebesar 22 maka capaian kinerja mencapai 0%.

Adapun anggaran terkait Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2021 yaitu senilai Rp 16.750.000.000,- dan sampai dengan Tahun 2021 triwulan II telah terealisasi sebanyak Rp 0,- atau 0 %.

Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2021 triwulan II adalah sebanyak 0 dokumen hal ini dikarenakan Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis masih dalam laporan pendahuluan. Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Jumlah Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2021 triwulan II terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah 0 %.

Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang


Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan dapat dilakukan penyelesaian Dokumen Kajian dan Pedoman Teknis Bidang Sarana dan Keselamatan Jalan Tahun 2021 untuk dapat dijadikan pedoman teknis dalam peningkatan keselamatan Bidang Sarana Transportasi Jalan yang lebih baik.

IKK 7. Jumlah Draf Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan

Jumlah Draf Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan adalah jumlah draf regulasi atau peraturan yang disusun oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan. Untuk menghitung capaian indikator Jumlah Draf Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan digunakan rumus sebagai berikut:

IKK 7 = Jumlah Draf Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan pada tahun n

Pencapaian ini digambarkan pada grafik III.11.




Sehingga capaian IKK 7 adalah sebagai berikut :

IKK 7 = 3 Draf

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Capaian Jumlah Draf Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2021 triwulan I sebesar 3 draf jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebesar 9 draf maka capaian kinerja mencapai 33,33%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III.13.



Kegiatan yang mendukung indikator ini adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan Pedoman Teknis Bidang Kemitraan dan Promosi
- b. Penyusunan NSPK Bidang Uji Tipe
- c. Penyusunan NSPK Bidang Uji Berkala
- d. Penyusunan NSPK Bidang Manajemen Keselamatan

Adapun anggaran terkait Jumlah Draft Regulasi di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2021 sebagai berikut :

Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Persentase
Penyusunan Pedoman Teknis Bidang Kemitraan dan Promosi	Rp.250.000.000,-	Rp. 0,-	Rp.47.100.000,-	18,84%
Penyusunan NSPK Bidang Uji Tipe	Rp.250.000.000,-	Rp. 0,-	Rp.17.780.000,-	10%
Penyusunan NSPK Bidang Uji Berkala	Rp.460.030.000,-	Rp. 0,-	Rp.193.864.000,-	0%
Penyusunan NSPK Bidang Manajemen Keselamatan	Rp.350.000.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0%

Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Jumlah Draft Regulasi Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2021 triwulan II adalah sebanyak 3 dokumen. Dokumen tersebut antara lain:

1. Perdirjen No. KP-DRJD 1527 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas peraturan dirjen Nomor SK.2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor disahkan 30 April 2021
2. Surat Edaran Dirjen Hubdat Nomor SE-DRJD 8 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penggunaan Surat Keterangan Elektronik Sementara dalam Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor diterbitkan tanggal 3 Juni 2021
3. Draf Revisi PM 133 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan dapat dilakukan penyelesaian Draf Regulasi Bidang Sarana dan Keselamatan Jalan Tahun 2021 untuk dapat dijadikan pedoman teknis dalam peningkatan keselamatan Bidang Sarana Transportasi Jalan yang lebih baik.

IKK 8. Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor

Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor adalah jumlah sertifikasi penguji kendaraan bermotor yang dikeluarkan oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan melalui diklat tingkat dasar yang dilaksanakan oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan. Untuk menghitung capaian indikator Jumlah Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKK 8} = \text{Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor pada tahun } n$$

Pelaksanaan beberapa diklat penguji kendaraan bermotor pada tahun 2021 Direktorat Sarana Transportasi Jalan belum ada capaian dikarenakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor dan kegiatan uji kompetensi tenaga penguji kendaraan bermotor belum dilaksanakan.

Sehingga capaian IKK 8 adalah sebagai berikut :

IKK 8 = 0 sertifikat

--

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Capaian Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor tahun 2021 triwulan II sebesar 0 sertifikat jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebesar 650 sertifikat maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III.15.



Adapun anggaran terkait Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor tahun 2021 sebagai berikut :

Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Persentase
Peningkatan Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor	Rp.7.547.712.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0%
Uji Kompetensi Tenaga Penguji	Rp.1.000.000.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0%

Kendaraan Bermotor				
---------------------------	--	--	--	--

Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Jumlah Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor tahun 2021 triwulan II adalah sebesar 0 sertifikat hal ini dikarenakan kegiatan tersebut belum di laksanakan. Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Jumlah Jumlah Sertifikasi Penguji Kendaraan Bermotor tahun 2021 triwulan II terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah 0 %.

Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang makan dilakukan penyelesaian dengan cara melakukan kegiatan peningkatan kompetensi penguji kendaraan bermotor dan uji kompetensi tenaga penguji kendaraan bermotor.

IKK 9. Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan

Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan adalah jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan yang dilaksanakan oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan. Untuk menghitung capaian indikator Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan digunakan rumus sebagai berikut:

IKK 9 = Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan pada tahun n

Pada tahun 2021 Direktorat Sarana Transportasi Jalan melaksanakan beberapa diklat pengujian kendaraan bermotor sebagai berikut :


Kegiatan	Peserta
1. Bimbingan Teknis Keselamatan Jalan Anak Usia Sekolah	49
2. Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin pengemudi angkutan pariwisata	38
3. Peningkatan Kompetensi Petugas Kalibrasi Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor	75
4. Pembinaan Teknis Penyegaran Pengujian Kendaraan Bermotor	116
5. Pembinaan Teknis Perusahaan Karoseri Kendaraan Bermotor	300
6. Pembinaan Teknis Manajemen Kecepatan	25

Sehingga capaian IKK 9 adalah sebagai berikut :

IKK 9 = 603 orang

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Capaian Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2021 triwulan II sebesar 603 orang jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebesar 1.393 orang maka capaian kinerja mencapai 43,28%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III.17.



Adapun anggaran terkait Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, Peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di Bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2021 sebagai berikut :

Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Persentase
Bimbingan Teknis Keselamatan Jalan Anak Usia Sekolah	Rp.800.000.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0 %
Bimbingan Teknis Manajemen Kampanye Keselamatan Transportasi Jalan	Rp.500.000.000,-	Rp.0,-	Rp. 0,-	0 %
Program Aksi Peningkatan	Rp.500.000.000,-	Rp.0,-	Rp. 0,-	0 %

Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi AKAP				
Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi Taksi	Rp.500.000.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0 %
Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi angkutan pariwisata	Rp.500.000.000,-	Rp. 0,-	Rp. 88.294.000,-	17,65%
Program Aksi Peningkatan Kualitas Mental dan Disiplin Pengemudi angkutan B3	Rp.500.000.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0 %
Program Aksi Safety Riding	Rp.523.568.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0 %
Peningkatan Kapasitas SDM	Rp.300.000.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0 %

Direktorat Sarana Transportasi Jalan				
Peningkatan Kapasitas SDM Direktorat Sarana Transportasi Jalan di Luar Negeri	Rp.1.200.000.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0 %
Penyertaan Pegawai Dalam Pelatihan dan Diklat	Rp. 214.806.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0 %
Peningkatan Kompetensi Petugas Kalibrasi Alat Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rp. 800.000.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0 %
Pembinaan Teknis Perusahaan Karoseri Kendaraan Bermotor	Rp. 250.000.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0 %
Pembinaan Teknis	Rp. 250.000.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0 %

Perusahaan APM dan Importir Kendaraan Bermotor				
Pembinaan Teknis petugas pemeriksa BAP Rancang Bangun Kendaraan Bermotor	Rp. 250.000.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0 %
Survailance ISO Pelayanan Sertifikat Uji Tipe dan Rancang Bangun	Rp. 400.000.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0 %
Uji Kompetensi Penguji Tipe Kendaraan Bermotor	Rp. 300.000.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0 %
Pembinaan Teknis Penyegaran Penguji Kendaraan Bermotor	Rp. 500.000.000,-	Rp. 0,-	Rp. 47.169.500,-	9,43%

Pembinaan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp. 500.000.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0%
Pembinaan Teknis Petugas Kalibrasi BPTD	Rp. 500.000.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0%
Pembinaan Teknis Manajemen Kecepatan	Rp. 500.000.000,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-	0%

Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2021 triwulan II adalah sebanyak 571 orang. Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis, peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2021 triwulan II terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah 40,99 %.

Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang yaitu dengan dapat dilakukannya lebih banyak lagi Bimbingan Teknis, peningkatan Kapasitas SDM, Diklat di bidang Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan tahun 2021 untuk menambah pengetahuan dalam bidang Keselamatan Transportasi Jalan.

IKK 10. Jumlah Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

Jumlah Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat adalah jumlah kegiatan pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Sarana Transportasi

Jalan. Untuk menghitung capaian indikator Jumlah Jumlah Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat digunakan rumus sebagai berikut:

IKK 10 = Jumlah Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat pada tahun n

Pada tahun 2021 Direktorat Sarana Transportasi Jalan melaksanakan kegiatan dukungan teknis sebagai berikut :

1. Pencetakan Stiker Rampcheck
2. Sosialisasi Keselamatan Melalui Media Sosial dan Media Online
3. Sosialisasi Keselamatan Melalui Media Bergerak
4. Pengadaan Kendaraan Peningkatan Pelayanan Bidang Sarana Transportasi Jalan
5. Perlengkapan Pendukung Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor
6. Rehabilitasi Gedung Pelayanan Dit. Sarana Transportasi Jalan
7. Pengecekan Fisik dan Varian Kendaraan Bermotor
8. Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Tahun Anggaran 2022
9. Forum LLAJ Bidang Keselamatan Jalan harmonisasi RUNK
10. Pendampingan Kunjungan Kerja Pimpinan
11. Evaluasi dan Penataan BMN Direktorat Sarana Transportasi Jalan
12. Focus Group Discussion Pelayanan Uji Tipe Kendaraan Bermotor
13. Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Karoseri Produksi Kendaraan Bermotor
14. Monitoring Sertifikat Registrasi Uji Tipe
15. Monitoring Pelayanan Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor
16. Inpeksi Keselamatan Kesiapan Sarana Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru (Rampcheck)
17. Layanan Perkantoran
18. Layanan Sarana Internal


19. Kegiatan Off Air Keselamatan Transportasi Darat

Sehingga capaian IKK 10 adalah sebagai berikut :

IKK 10 = 22 Kegiatan

Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Capaian Jumlah Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2021 sebesar 22 kegiatan jika dibandingkan dengan target PK 2021 sebesar 42 kegiatan maka capaian kinerja mencapai 52,38 %. Pencapaian ini digambarkan pada grafik III.19.



Adapun anggaran terkait Jumlah Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2021 sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pagu	Target	Realisasi	Persentase
1	Stiker Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor	Rp 200,000,000	0	Rp -	0.00%
2	Pengadaan Map Pelayanan Uji Tipe	Rp 180,000,000	0	Rp -	0.00%
3	Pencetakan Stiker Rampcheck	Rp 200,000,000	0	Rp 150,000,000	75.00%
4	Perawatan VTA	Rp 200,000,000	0	Rp -	0.00%

5	Perawatan dan Kalibrasi Alat Pemeriksa Fisik Kendaraan Bermotor	Rp 190,000,000	0	Rp -	0.00%
6	Pengembangan Aplikasi Pelayanan Uji Tipe Online	Rp 600,000,000	0	Rp -	0.00%
7	Sosialisasi Keselamatan Melalui Media Luar Ruang	Rp 1,500,000,000	0	Rp -	0.00%
8	Penayangan Iklan Layanan Masyarakat untuk Pelayanan di Media Televisi	Rp 1,500,000,000	0	Rp -	0.00%
9	Sosialisasi Keselamatan Melalui Media Sosial dan Media Online	Rp 500,000,000	0	Rp 500,000,000	100.00%
10	Sosialisasi Keselamatan Melalui Media Bergerak	Rp 500,000,000	0	Rp 150,000,000	30.00%
11	Pengadaan Helm Keselamatan	Rp 1,000,000,000	0	Rp -	0.00%
12	Pengadaan Alat Pemeriksaan Laik Fungsi Kendaraan Bermotor Non Statis	Rp 52,250,000,000	0	Rp -	0.00%
13	Pengadaan Kendaraan Peningkatan Pelayanan Bidang Keselamatan Transportasi Jalan	Rp 570,000,000	0	Rp -	0.00%
14	Pengadaan Kendaraan Peningkatan Pelayanan Bidang Sarana Transportasi Jalan	Rp 510,934,000	0	Rp 336,809,900	65.92%
15	Pengadaan Peralatan Penunjang Peningkatan Keselamatan Kendaraan Bermotor	Rp 364,066,000	0	Rp -	0.00%
16	Perlengkapan Pendukung Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bemotor	Rp 200,000,000	1	Rp 197,593,000	98.80%
17	Rehabilitasi Gedung Pelayanan Dit. Sarana Transportasi Jalan	Rp 9,350,000,000	0	Rp6,945,760,000	74.29%
18	Pengadaan Blangko SUT	Rp 180,000,000	0	Rp -	0.00%
19	Pengecekan Fisik dan Varian Kendaraan Bermotor	Rp 670,000,000	0	Rp 237,881,678	35.50%

20	Koordinasi Pelaksanaan Pelajar Pelopor Di Daerah	Rp 250,000,000	0	Rp -	0.00%
21	Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Tahun Anggaran 2022	Rp 400,000,000	0	Rp 385,973,113	96.49%
22	Forum LLAJ Bidang Keselamatan Jalan harmonisasi RUNK	Rp 300,000,000	0	Rp 127,866,100	42.62%
23	Peningkatan kapasitas pelajar peduli keselamatan	Rp 800,000,000	0	Rp -	0.00%
24	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Jalan Tingkat Nasional	Rp 1,250,000,000	0	Rp -	0.00%
25	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Promosi dan Kemitraan Keselamatan	Rp 300,000,000	0	Rp 204,484,000	68.16%
26	Penyusunan Dokumen (PDDA, LAPTAH, Buku Statistik Perhubungan, Buku Profil Dit. Sarana Transportasi Jalan)	Rp 300,000,000	0	Rp 146,124,000	48,7%
27	Peningkatan Pengelolaan Informasi Melalui Media Digital	Rp 300,000,000	0	Rp 71,303,800	23.77%
28	Penyusunan SAKIP dan SPIP	Rp 300,000,000	0	Rp -	0.00%
29	Evaluasi dan Peningkatan Pengelolaan Teknologi Informasi Direktorat Sarana Transportasi Jalan	Rp 300,000,000	0	Rp -	0.00%
30	Koordinasi dan Kelembagaan Peningkatan Sarana Transportasi Jalan	Rp 1,500,000,000	0	Rp -	0.00%
31	Pendampingan Kunjungan Kerja Pimpinan	Rp 800,000,000	0	Rp 203,854,300	25.48%
32	Evaluasi dan Penataan BMN Direktorat Sarana Transportasi Jalan	Rp 350,000,000	0	Rp 43,073,740	12.31%
33	Focus Group Discussion Pelayanan Uji Tipe Kendaraan Bermotor	Rp 300,000,000	0	Rp 150,609,600	50.20%

34	Monitoring dan Evaluasi Perusahaan Karoseri Produksi Kendaraan Bermotor	Rp 250,000,000	0	Rp 153,557,800	61.42%
35	Monitoring Sertifikat Registrasi Uji Tipe	Rp 400,000,000	0	Rp 103,881,400	25.97%
36	Registrasi Perusahaan Karoseri Kendaraan Bermotor	Rp 250,000,000	0	Rp -	0.00%
37	Monitoring Pelayanan Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Rp 400,000,000	0	Rp 105,984,530	26.50%
38	Survailance ISO Pelayanan Penerbitan Sertifikat Kompetensi Penguji	Rp 250,000,000	0	Rp -	0.00%
39	Inpeksi Keselamatan Kesiapan Sarana Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru (Rampcheck)	Rp 500,000,000	0	Rp 216,081,500	43.22%
40	Layanan Perkantoran	Rp 14,517,122,000	0	Rp 6,222,730,089	42.86%
41	Layanan Sarana Internal	Rp 449,000,000	0	Rp 30,140,000	6.71%
42	Kegiatan Off Air Keselamatan Transportasi Darat	Rp 1,000,000,000	0	Rp 674,022,000	67.40%

Analisa Keberhasilan/Kegagalan

Jumlah Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat adalah jumlah kegiatan dukungan teknis yang telah terlaksana pada triwulan II adalah sebanyak 22 hal ini dikarenakan beberapa kegiatan masih dalam tahap proses lelang maupun rencana kegiatan akan dilaksanakan di bulan yang akan datang. Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Jumlah Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat adalah jumlah kegiatan pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Sarana Transportasi Jalan Tahun 2021 triwulan II terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah 52 %.

Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan dapat dilakukan adalah mempercepat proses pengadaan serta pelaksanaan kegiatan sehingga diharapkan di akhir tahun semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

C. Realisasi Anggaran

Pagu pada direktorat sarana terdapat 2 (dua) sumber dana yaitu RM (Rupiah Murni) dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Rincian pagu dan realisasi Direktorat Sarana Transportasi Jalan Per Tanggal 28 Juni 2021 sebagai berikut :

	PAGU	PROSENTASE PAGU	REALISASI	PROSENTASE REALISASI
RM	59,343,670,000	36.16%	16,502,305,190	27.81%
PNBP	104,785,000,000	63.84%	7,734,021,875	7.38%
	164,128,670,000	100.00%	24,236,327,065	14.77%

Sedangkan berdasarkan jenis belanja sebagai berikut

	PAGU	PROSENTASE PAGU	REALISASI	PROSENTASE REALISASI
Modal	76,644,000,000	46.70%	8,559,916,895	11.17%
Barang	87,484,670,000	53.30%	15,676,410,170	17.92%
	164,128,670,000	100.00%	24,236,327,065	14.77%

BAB III

PENUTUP

Dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Sarana Transportasi Jalan serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Triwulan II ini perlu disusun secara berkala sebagai salah satu alat penilai kinerja serta alat pendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

A. Pencapaian Kinerja

Laporan Kinerja Direktorat Sarana Transportasi Jalan Triwulan II Tahun 2021 ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Direktorat Sarana Transportasi Jalandalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Gambaran tentang hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh jajaran Direktorat Sarana Transportasi Jalan dapat dilihat pada Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Sarana Transportasi Jalan selama periode triwulan II Tahun 2021 dimana anggaran Direktorat Sarana Transportasi Jalan Tahun 2021 berjumlah Rp. 164.128.670.000,- dan realisasi anggaran pada periode triwulan I adalah Rp. 24.236.327.065 atau 14.77 %. Sedangkan untuk capaian kinerja triwulan II masih ada beberapa indikator yang belum ada realisasi, hal ini dikarenakan pelaksanaan kegiatan masih dalam pelaksanaan maupun masih dalam proses lelang.

B. Upaya Yang Dilaksanakan

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan keselamatan transportasi darat di negara kita. Belum seluruh upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan, namun setidaknya berbagai upaya tersebut telah berjalan pada jalur yang benar. Upaya berkelanjutan tetap akan dilakukan oleh seluruh jajaran Direktorat Sarana Transportasi Jalan dalam mewujudkan keselamatan transportasi darat melalui berbagai strategi yang sudah tertuang dalam rencana umum keselamatan transportasi jalan agar sesuai dengan harapan rakyat Indonesia. Untuk itu di periode mendatang Direktorat Sarana Transportasi Jalan akan melakukan berbagai langkah

koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah terkait untuk mensinergikan dan mengharmoniskan berbagai kebijakan yang terkait dengan kinerja keselamatan transportasi darat. Kiranya LKIP Triwulan I Tahun 2021 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi organisasi Direktorat Sarana Transportasi Jalan, LKIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.